

NOTULEN

| | |
|---------------------|--|
| Rapat | : Penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023 |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 03 Agustus 2021 |
| Waktu | : 09.00 s/d Selesai |
| Tempat | : Aula BKPSDM |
| Kegiatan | : - Pembukaan Rapat dan sambutan - Pembahasan Renstra - Diskusi penyesuaian program dan kegiatan serta target capaian kinerja - Penutup |

Kesimpulan Rapat :

Berdasarkan hasil perubahan RPJMD Kabuapten Purwakarta Tahun 2018-2023 terdapat beberapa indikator, program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Dengan adanya bencana *Pandemi Covid-19* yang terjadi menimbulkan dampak yang luas.

Adapun perubahan kebijakan nasional yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah diantaranya :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Implementasi dari Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra memuat perubahan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tanpa merubah Indikator Kinerja Program dan Kegiatan namun ada perubahan kebijakan pencapaian kinerja menyesuaikan kondisi *pandemi covid-19* saat ini. Diantaranya adalah :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM
 - Sistem Merit yang awalnya 100% diganti menjadi Kategori III Baik.

2. Indikator Kinerja Kegiatan

| Indikator Kinerja | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|--|--------|-----------------------------|------|------|-------------------|-------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 8,02 | 8,02 | 7,9 | 12,15 | 12,15 | 12,15 |
| Persentase penurunan Indisipliner pegawai | Persen | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai | Persen | 5,41 | 5,41 | 5,22 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN | Persen | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu | Persen | 4,23 | 4,99 | 4,99 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |

NOTULIS,



Rd. Nurvitasari Idawati, SE.
NIP. 19810422 201001 2 001